



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 19 TAHUN 2014

TENTANG  
PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa yang menjadi prinsip dasar landasan pemikiran pengaturan desa adalah adanya keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, desa memiliki batas-batas wilayah teritorial tertentu;
- c. bahwa untuk mengantisipasi terjadinya sengketa Batas Desa dan untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud huruf b maka diperlukan adanya ketegasan Batas Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234 );
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang tata cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2014.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

3. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan berada di Kabupaten Bengkayang.
10. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
11. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
12. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
13. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
14. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
15. Penegasan Batas Desa adalah proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan tanda Batas Desa berdasarkan hasil penetapan.
16. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/ atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
17. Geodesi adalah pengukuran/pemetaan dengan cara pengamatan titik-titik teliti atau luas dari suatu bagian besar bumi.
18. Kartometrik adalah proses penetapan batas daerah di atas suatu peta dasar yang disepakati.
19. Deliniasi adalah penarikan garis batas sementara suatu wilayah atau suatu Negara di atas peta.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum dan pedoman dalam Penetapan Batas Desa maupun penyelesaian sengketa batas wilayah Desa.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa sebagai bagian dari wilayah Daerah.

### **BAB III RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 4**

Ruang Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini mencakup:

- a. tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- b. tata cara Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- c. pengesahan Batas Desa;
- d. penyelesaian Sengketa Batas Desa;
- e. pembinaan dan Pengawasan; dan
- f. pembiayaan.

### **BAB IV TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA**

#### **Pasal 5**

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa, dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang dibentuk oleh Camat.
- (2) Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berkoordinasi dengan Tim Penegasan Batas Daerah Tingkat Kecamatan.
- (3) Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur instansi teknis terkait ditambah dengan unsur yang berasal dari:
  - a. kecamatan;
  - b. pemerintahan Desa; dan
  - c. tokoh masyarakat dari desa-desa yang berbatasan.
- (4) Unsur instansi teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bidang:
  - a. pemerintahan;
  - b. perencanaan daerah;
  - c. pertanahan;
  - d. pelayanan pajak bumi dan bangunan;
  - e. ketataruangan; dan
  - f. pekerjaan umum.
- (5) Selain unsur instansi teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat ditambahkan unsur dari dinas, instansi dan lembaga lain sesuai kebutuhan.

#### **Pasal 6**

Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan Batas Desa;
- b. melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
- c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan Batas Desa;
- d. melakukan supervisi teknis/lapangan dalam penegasan Batas Desa;
- e. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan Batas Desa;
- f. mengusulkan dukungan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan Batas Desa;
- g. melakukan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga teknis atau instansi terkait; dan
- h. melaporkan kegiatan penetapan dan penegasan Batas Desa kepada Bupati.

**BAB V**  
**TATA CARA PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA**

Pasal 7

- (1) Tata cara penetapan Batas Desa dilakukan melalui tahapan:
  - a. penelitian dokumen;
  - b. penentuan peta dasar yang dipakai; dan
  - c. deliniasi garis batas secara kartometrik di atas peta dasar.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperoleh dari Instansi yang berwenang.

Pasal 8

- (1) Tata cara penegasan Batas Desa dilakukan melalui tahapan:
  - a. penggunaan dokumen Penetapan batas;
  - b. pelacakan Batas Desa;
  - c. pemasangan pilar Batas Desa;
  - d. Pengukuran garis Batas Desa dan penentuan posisi pilar Batas Desa; dan
  - e. pembuatan Peta Batas Desa.
- (2) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip geodesi.
- (3) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar Desa yang berbatasan.

Pasal 9

Tata cara Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VI**  
**PENGESAHAN BATAS DESA**

Pasal 10

- (1) Desa yang telah melakukan penegasan Batas Desa membuat berita acara kesepakatan bersama antar Desa yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
- (2) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampiran peta Batas Desa dan dokumen lainnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pilar Batas dan Peta Batas Desa yang telah diverifikasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan disetujui oleh Kepala Desa yang berbatasan diserahkan untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati.
- (4) Pengesahan penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VII**  
**PENYELESAIAN SENGKETA**

Pasal 11

- (1) Sengketa Batas Desa antar Desa dalam satu Kecamatan, diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh Camat.
- (2) Sengketa Batas Desa antar Desa pada Kecamatan yang berbeda, diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh unsur Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, maka penyelesaiannya ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Sengketa Batas Desa antar Desa pada Kecamatan dan Kabupaten yang berbeda, diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh unsur Pemerintah Provinsi.
- (5) Perselisihan Batas Desa antar Desa pada Kecamatan dan Kabupaten serta Provinsi yang berbeda, diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh unsur Pemerintah.
- (6) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak tercapai, maka penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Penetapan dan Penegasan Batas Desa dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan dan supervisi.

## **BAB IX PEMBIAYAAN**

### Pasal 13

Pelaksanaan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## **BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN**

### Pasal 14

- (1) Desa yang wilayahnya berbatasan dengan danau atau laut, batas wilayahnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan memperhatikan hak asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat.

### Pasal 15

Desa yang berbatasan dengan wilayah kabupaten lain, dalam proses penetapan dan penegasan Batas Desa wajib berkoordinasi dengan Tim Penegasan Batas Daerah.

### Pasal 16

- (1) Penetapan dan penegasan Batas Desa yang berbatasan dengan wilayah kelurahan dilaksanakan melalui prosedur penetapan dan penegasan Batas Desa.
- (2) Penetapan dan penegasan Batas Desa yang berbatasan dengan wilayah kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melibatkan pemerintah kelurahan yang berbatasan dengan wilayah desa yang bersangkutan.
- (3) Penetapan dan penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. batas wilayah desa yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku dan diakui sebagai batas wilayah desa yang sah, sepanjang tidak terdapat sengketa terhadap batas wilayah desa yang bersangkutan.
2. desa yang telah melaksanakan proses penetapan dan penegasan Batas Desa sesuai ketentuan yang berlaku namun belum diterbitkan Keputusan Bupati dapat melanjutkan proses penetapan dan penegasan Batas Desa.

Pasal 18

Desa yang telah melakukan pemasangan pilar Batas Desa sesuai ketentuan yang berlaku, namun karena kondisi tertentu pilar batas tidak dapat ditemukan, maka dilaksanakan pelacakan kembali posisi pilar Batas Desa berdasarkan dokumen yang ada, untuk memasang kembali pilar Batas Desa.

**BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 2 Juli 2014

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal 3 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

TTD

KRISTIANUS ANYIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2014 NOMOR : 19

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. BENGKAYANG



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 19 TAHUN 2014  
TANGGAL : 2 JULI 2014  
TENTANG : PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEKASAN  
BATAS DESA

## PEDOMAN PENETAPAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA

### 1. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya dalam Peraturan Bupati ini dapat disebut Tim, adalah Tim yang dibentuk oleh Camat dan bertugas melaksanakan penetapan dan penegasan Batas Desa

### II. Prinsip Penetapan Batas Desa

Prinsip penetapan Batas Desa dilakukan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati. Proses penetapan ini terdiri atas tiga tahapan kegiatan yaitu :

- a. Penelitian Dokumen Batas;
  - b. Penentuan Peta Dasar; dan
  - c. Pembuatan peta desa secara Kartometrik di atas peta dasar.
- A. Tahap Kesatu : Penelitian Dokumen Batas.
1. Dokumen batas yang perlu disiapkan adalah peraturan perundang undangan dan peraturan lainnya, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur pembentukan Batas Desa yang bersangkutan.
  2. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dokumen batas lainnya yang perlu disiapkan antara lain adalah :
    - a. Peta Administrasi Desa yang telah ada;
    - b. Peta Desa yang sudah ada;
    - c. Peta lainnya, seperti : Peta Rupa Bumi (Toponimi), Peta Topografi, Peta Pajak Bumi dan Bangunan, Peta Pendaftaran Tanah, Peta Laut dan Citra Satelit; dan/ atau
    - d. Data Lainnya dan Dokumen sejarah.
- B. Tahap kedua : Penentuan Peta Dasar.
1. Peta Dasar yang digunakan untuk menggambarkan Batas Desa secara kartometrik dapat berupa Peta Rupa Bumi (Toponimi), Peta Topografi, Peta Pajak Bumi dan Bangunan, Peta Pendaftaran Tanah, Peta Laut dan Citra Satelit.
  2. Sebagai kesepakatan penggunaan peta desa secara kartometrik dibuat Berita Acara.
- C. Tahap Ketiga : Pembuatan Peta Desa Secara kartometrik di atas peta dasar. Pembuatan peta desa secara kartometrik dibuat sesuai spesifikasi teknis yang telah ditentukan.
1. Peta penetapan Batas Desa akhir yang dihasilkan mempunyai spesifikasi pemetaan seperti tabel dibawah ini.

Tabel 1. Spesifikasi Teknis Pemetaan Wilayah Desa

No	Jenis	Persyaratan
1	Datum Horisontal	DGN 95
2	Elipsoid referensi	WGS 1984
3	Skala peta	1:1.000                      1: 10.000
4	Sistem proyeksi Peta	Transverse Mercator (TM)
5	Sistem Grid	Universal Transverse Mercator (UTM) dengan grid geografis dan metrik



2. Penentuan garis batas sementara di atas peta .  
Penentuan garis batas sementara adalah menentukan garis Batas Desa di atas peta yang sudah disepakati yang dilaksanakan pada:
  - a. Tanda atau simbol batas yang tertera diatas peta, baik batas administrasi maupun batas kenampakan detail lain di peta;
  - b. Koordinat titik batas yang tercantum dalam dokumen Batas Desa;
  - c. Nama-nama dan unsur geografis sepanjang garis batas baik unsur alam,
  - d. buatan manusia, maupun unsur administratif;
  - e. Jika tidak ada tanda-tanda batas yang tertera sebelumnya maka penentuan garis batas sementara di atas peta ini dilakukan melalui kesepakatan.


### III. Prinsip Penegasan Batas Desa

- A. Batas Desa terdiri atas batas alam dan batas buatan manusia;
- B. Jika dasar hukum untuk penegasan Batas Desa belum ada atau belum jelas maka dapat diterapkan prinsip – prinsip sebagai berikut:
  1. Menggunakan Batas Alam

Penggunaan bentuk alam sebagai Batas Desa memudahkan penegasan batas di lapangan karena tidak perlu memasang banyak pilar batas. Bentuk alam yang umum digunakan sebagai Batas Desa adalah sungai, watershed dan danau.

#### a) Sungai

- 1) Garis batas pada sungai adalah garis imajiner (garis putus – putus seperti gambar 1) yang berada di tengah sungai yang membagi dua sama besar lebar sungai tersebut dijadikan sebagai garis batas.




Gambar 1

Batas yang berpotongan dengan sungai seperti pada gambar 1, yaitu P1 dan P2 dipasang pilar untuk mengetahui awal atau akhir berpotongan garis batas dengan sungai tersebut. Pemasangan pilar harus pada lokasi stabil. Pilar batas tidak dapat dipasang tepat diperpotongan garis tengah sungai dengan pinggir sungai karena umumnya kondisi tanahnya labil. Jarak dari pilar P1 diukur ke tepi sungai terdekat dan ke tepi sungai terjauh serta arahnya juga diukur. Demikian pula untuk pilar P2.

- 2) Dalam kondisi tanah yang labil, pilar dipasang cukup jauh dari pinggir sungai sehingga pilar tersebut bukan merupakan pilar batas tetapi sebagai Pilar Kontrol Batas (PKB).  
Dalam contoh seperti gambar 1, perlu dilakukan pengukuran situasi, termasuk pengukuran untuk penentuan garis batas sepanjang sungai untuk pembuatan pada garis batas skala 1 : 1000.

b) Watershed (Garis Pemisah Air)

Pada umumnya batas yang menghubungkan antara gunung menggunakan prinsip watershed (gambar 2).



Gambar 2

Garis batas pada watershed merupakan garis imajiner yang dimulai dari puncak suatu gunung (A), mengikuti punggung gunung bukit yang mengarah ke puncak gunung berikutnya (B). pada gambar 2 dapat dilihat dengan jelas garis pemisah air yang terpendek adalah garis putus – putus yang menghubungkan Gunung A-Q-Gunung B, Watershed yang terputus dihubungkan dengan garis lurus atau disepakati bersama. Ketentuan untuk menetapkan garis batas pada watershed sebagai berikut:

- 1) garis tersebut tidak boleh memotong sungai.
- 2) jika terdapat lebih dari satu garis pemisah air maka garis batasnya adalah garis pemisah air yang terpendek

c) Danau

Danau dapat dibagi dalam dua wilayah, yaitu wilayah darat dan wilayah air.


1) Wilayah Darat

Yang masih dianggap wilayah darat adalah batas air surut yang terendah.

2) Wilayah Air

Pembagian wilayah air dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. seluruh danau masuk ke salah satu desa, dengan demikian tepi danau yang merupakan batas, atau;
- b. danau merupakan batas antara dua desa



Gambar 3

Garis batasnya adalah garis lurus yang menghubungkan P1 dan P2. P1 dan P2 adalah pilar batas yang dipasang di perpotongan garis batas dengan tepi danau, atau terdapat lebih dari dua desa yang berbatasan dengan danau tersebut, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini atau berdasarkan kesepakatan antara desa-desa yang berbatasan.


2. Menggunakan Batas Buatan

Unsur buatan yang umum digunakan sebagai Batas Desa antara lain : jalan, saluran irigasi, dan kanal, dapat digunakan as/sumbu atau tepinya

sebagai tanda batas wilayah antara dua desa yang berbatasan sesuai kesepakatan antara dua desa yang berbatasan.

a. Jalan


1) As jalan



Gambar 1.

Untuk jalan yang digunakan sebagai batas seperti pada gambar 4, maka garis batasnya adalah pada perpotongan as/sumbu jalan tersebut. Untuk mengetahui as jalan maka perlu dipasang Pilar Kontrol Batas (PKB) terutama pada belokan jalan, atau pada perpotongan jalan untuk menentukan posisi garis batas (as jalan) tersebut, kemudian diukur ke kedua tepi jalan untuk mengetahui lebar jalan.

2) Pinggir jalan



Gambar 5. titik P1 merupakan perpotongan garis batas 3 desa.

Khusus untuk batas yang terletak di sekitar pertigaan jalan seperti gambar 5, maka perlu ditempatkan Pilar Kontrol Batas dan Pilar Batas untuk menentukan posisi batas di pertigaan jalan tersebut penempatan pilar-pilar harus memperhatikan kemungkinan adanya pelebaran jalan. Selanjutnya dilakukan pengukuran jarak dan sudut ketiga pilar jarak tersebut ke titik perpotongan garis batas antara desa A, desa B dan Desa C di titik P1 dalam contoh seperti gambar 4 dan 5 perlu dibuatkan peta situasi dengan skala peta 1 : 1000.

b. Saluran Irigasi

Untuk saluran irigasi prinsip penegasan batas sama dengan prinsip penegasan pada sungai.

**IV. Tahap Kegiatan Penegasan Batas Desa**

A. Tahap Kegiatan penegasan Batas Desa di lapangan dilakukan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Pada pelaksanaannya di lapangan tim dapat menunjuk atau dibantu oleh Tim Teknis.

B. Tahapan Kegiatan Penegasan Desa meliputi:

1. Penggunaan Dokumen Penetapan Batas.
2. Pelacakan Batas Desa.
3. Pemasangan pilar Batas Desa.
4. Pengukuran garis Batas Desa dan penentuan posisi pilar Batas Desa.

5. Pembuatan peta Batas Desa. Setiap kegiatan tersebut perlu di dokumentasikan dalam formulir yang diisi oleh pelaksana dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- C. Apabila tidak diperoleh kesepakatan terhadap hasil setiap tahap kegiatan penegasan batas, akan diselesaikan oleh Camat, Bupati atau Gubernur sesuai dengan tingkat permasalahan yang timbul diwilayah tersebut.
1. Tahap Kesatu : *Penggunaan Dokumen Penetapan Batas.*
    - a) Tim beranggotakan dari pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa serta masyarakat.
    - b) Tim ini melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun dasar hukum tidak tertulis yang berkaitan dengan Batas Desa.
    - c) Jika tidak ada sumber hukum tertulis maka anggota tim bermusyawarah untuk membuat kesepakatan baru dalam menentukan Batas Desa.
    - d) Menentukan metode pelacakan, pemasangan pilar batas, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas dan metode pembuatan peta desa.
    - e) Menyiapkan formulir-formulir dan peta kerja serta penentuan koordinat pilar batas di atas peta kerja.
  2. Tahap Kedua : *Pelacakan Batas Desa.*

Pelacakan batas dilapangan (Reconnaissance) adalah kegiatan lapangan untuk menentukan Batas Desa secara nyata di lokasi sepanjang Batas Desa berdasarkan batas garis sementara pada peta atau berdasarkan *kesepakatan hasil penelitian dokumen dan penetapan sebelumnya.*

Kegiatan pelacakan garis batas di lapangan meliputi:

    - a) Menentukan letak batas secara nyata di lokasi berdasarkan garis batas sementara atau berdasarkan hasil kesepakatan;
    - b) Kegiatan pelacakan dimulai dari titik awal yang diketahui, kemudian menyusuri garis batas sampai titik akhir sesuai dengan peta kerja;
    - c) Sesuai kesepakatan, pada jarak tertentu dapat dipasang tanda batas sementara berupa patok kayu yang di cat warna merah untuk memudahkan pemasangan pilar batas sebagai batas tetap;
    - d) Dalam melakukan pelacakan Batas Desa di lapangan tim teknis wajib mengikut sertakan aparat desa , tokoh masyarakat dan atau Badan *Permasyarakatan Desa dari masing-masing Desa;*
    - e) Berdasarkan hasil pelacakan Batas Desa di lapangan dibuatkan Data Survey Pelacakan Lokasi Penetapan/Pemasangan Pilar Batas Desa yang ditandatangani Ketua Tim Pelacakan (Form 1) dan Berita Acara Penegasan Batas Desa yang ditandatangani oleh Tokoh Masyarakat, Kepala Desa, Camat yang berbatasan serta Ketua dan Anggota Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tingkat Kabupaten (Form 2).
  3. Tahap Ketiga : *Pemasangan Pilar Batas Desa.*
    - a) Pembuatan dan pemasangan pilar Batas Desa ditujukan untuk memperoleh kejelasan dan ketegasan batas antara desa sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.
    - b) *Jenis – jenis pilar Batas Desa.*
      - 1) Pilar Batas Utama (PBU), yaitu Pilar Batas yang dipasang di titik – titik tertentu terutama di titik awal, titik akhir garis batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang garis batas.
      - 2) Pilar Batas Antara (PBA), yaitu Pilar Batas yang dipasang diantara PBU dengan tujuan untuk menambah kejelasan garis batas antara dua desa pada titik – titik tertentu yang dipertimbangkan perlu dipasang PBA.
      - 3) Pilar Kontrol Batas (PKB), yaitu pilar yang dipasang disekitar Batas Desa dengan tujuan sebagai petunjuk keberadaan Batas Desa. Pilar Kontrol Batas dipasang sehubungan pada batas yang dimaksud tidak dapat dipasang pilar batas karena kondisinya yang tidak memungkinkan (sungai atau jalan raya sebagai batas) atau keadaan tanah yang labil.

Ketentuan untuk kerapatan pemasangan PBU, PKB dan PBA disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

Pemasangan pilar batas harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Ditempatkan pada kondisi tanah yang stabil, terhindar dari erosi dan abrasi.
  - 2) Mudah ditemukan dan mudah dijangkau.
  - 3) Aman dari gangguan aktivitas manusia ataupun binatang.
  - 4) Punya ruang pandang ke langit yang relatif terbuka (Untuk pilar batas yang akan diukur dengan metode Global Positioning System).
- c) Ketentuan pemasangan pilar adalah sebagai berikut:
- 1) sebagai tanda pemisah Batas Desa dipasang pilar tipe D dengan ukuran 20 cm panjang, 20 cm lebar dan 25 cm tinggi di atas tanah dengan kedalaman 75 cm dibawah tanah.
  - 2) Jika dipandang perlu diantara dua PBU dapat dipasang PBA pada Batas Desa dipasang dengan ukuran 20 cm panjang 20 cm Lebar dan 20 cm di atas permukaan tanah serata kedalaman tanah sedalam 40 cm.
  - 3) Pada setiap pilar harus dipasang brass tablet pada bagian atas pilar sebagai identitas dari pilar, selain itu harus dipasang satu buah plak pada salah satu dinding pilar yang menghadap ke utara sebagai keterangan tentang pilar batas wilayah 2 atau lebih desa. Pada plak harus ditulis nama – nama desa yang berbatasan.
  - 4) Hasil pemasangan pilar batas dituangkan dalam Berita Acara Penetapan dan Pemasangan Pilar Batas Desa (form. 4) yang ditandatangani Kepala Desa yang berbatasan dan diketahui oleh Ketua Tim.

#### 4. Tahap Keempat : Pengukuran Garis Batas dan Penentuan Posisi Pilar Batas Desa.

##### a) Pengukuran garis Batas Desa.

- 1) Apabila diperlukan dilakukan pengukuran garis batas.
- 2) Pengukuran garis batas yang dimaksud adalah pengukuran situasi detail sepanjang garis batas dengan koridor tertentu.
- 3) Pengukuran detail dilakukan dengan metode poligon dan tachimetri.
- 4) Data yang berupa deskripsi pilar – pilar batas dan titik – titik pada garis batas didokumentasikan bersama buku ukur dan Berita Acara Kesepakatan Batas Desa yang ditandatangani oleh pihak – pihak yang berbatasan.

##### b) Penentuan Posisi Pilar Batas Desa

- 1) Setelah pemasangan pilar Batas Desa selesai dilaksanakan segera dilakukan pengukuran penentuan posisi.
- 2) Standar ketelitian koordinat pilar Batas Desa (simpangan Baku) adalah:

- untuk PBU dan PKBU  $\pm 5$  cm
- untuk PBA dan PKBA  $\pm 5$  cm

Untuk menghasilkan ketelitian seperti tersebut di atas, pengukuran dilakukan dengan metode pengukuran GPS menggunakan peralatan GPS tipe geodetik. Apabila tidak memungkinkan, pengukuran dilakukan dengan metode poligon dengan mengikatkan minimal pada satu titik kontrol horisontal nasional (sehingga koordinat yang dihasilkan dalam sistem referensi nasional, yang saat ini menggunakan Datum Geodesi Nasional 1995 (DGN 95).

#### 5. Tahap Kelima : Pembuatan Peta Batas Desa.

Peta harus dapat menyajikan informasi dengan benar sesuai dengan kebutuhannya.

##### a) Aspek kartografis:

- 1) Jenis peta (penyajian) peta photo, peta garis.

- 2) Sistem simbolisasi / legenda dan warna.
  - 3) Isi peta dan tema.
  - 4) Ukuran peta.
  - 5) Bentuk penyajian hard copy atau digital.
- b) Aspek Geometris:
- 1) skala / resolusi.
  - 2) Sistem proyeksi peta yang digunakan.
  - 3) Ketelitian planimetris (x,y) dan tinggi diatas permukaan laut.
- c) Metode pemetaan Batas Desa:
- 1) Diambil dari peta yang sudah ada.
  - 2) Pemetaan secara terestris.
  - 3) Pemetaan dengan metode yang lain.

## V. Spesifikasi Teknis Pilar Batas Desa

### A. Bentuk dan ukuran pilar batas.

Pilar Batas Desa berukuran panjang =20 cm, lebar=20 cm, tinggi dari permukaan tanah = 25 cm dengan kedalaman 75 cm. Uraian bentuk, ukuran, konstruksi dan rangkaian besi / tulang.

### B. Bras tablet dan Plak


Setiap pilar harus dilengkapi dengan bras tablet dan plak. Ukuran plak tergantung pada tipe pilar batas. Bras Tablet dan plak merupakan identitas dan kelengkapan pilar B. Bras tablet dan Plak Setiap pilar harus dilengkapi dengan bras tablet dan plak. Ukuran plak tergantung pada tipe pilar batas. Bras Tablet dan plak merupakan identitas dan kelengkapan pilar

### C. Sistem penomoran Pilar Batas Desa

Sistem penomoran pilar untuk satu Kabupaten mengacu pada kode Kabupaten yang telah diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dilanjutkan dengan penomoran Pilar Batas, dimulai dari angka 00001 sampai 99999, sebagai berikut :

#### 1. Batas Desa dalam satu Kabupaten

Cara penomoran adalah sebagai berikut:



2. Pilar Batas Desa yang langsung berbatasan dengan Desa terluar dari Kecamatan/Kabupaten/Provinsi otomatis menjadi Pilar Batas Antara (PBA) dari Kecamatan/Kabupaten tersebut.
3. Untuk lokasi yang tidak dimungkinkan pemasangan PBU seperti pada sungai, jalan dan lain-lain maka PBU diganti menjadi PKB.
4. Untuk pilar perapatan penamaannya disesuaikan (PBA,PKBA).

## VI. Metode Pengukuran Pilar Batas Desa

Setelah selesai pemasangan seluruh Pilar Batas Desa perlu dilakukan pengukuran untuk memperoleh nilai koordinat definitif yang mengacu pada sistem referensi koordinat nasional. Teknologi yang umum dilakukan saat ini untuk pengukuran posisi Pilar Batas adalah dengan menggunakan metode poligon atau dapat juga menggunakan teknologi Global Positioning System (GPS). Agar nilai posisi Pilar-pilar mengacu ke suatu sistem nasional, maka pengukuran pilar-pilar batas harus terikat pada titik kontrol yang secara teknis mempunyai tingkat ketelitian yang memadai. Titik-titik kontrol ini dapat diperoleh dari instansi-instansi teknis pemetaan, antara lain BAKOSURTANAL, BPN, Kementerian ESDM dan Kementerian Kehutanan. Dua metode penentuan posisi Pilar Batas yang direkomendasikan adalah metode Poligon dan metode GPS.

**A. Metode Poligon**

Peralatan yang digunakan adalah theodolit dan alat ukur jarak elektronik (EDM=Elektronik Distance Measurement). Pada metode poligon hal yang dilakukan adalah pengukuran sudut dan jarak horizontal.

**B. Metode Global Positioning System (GPS)**

Metode ini memanfaatkan satelit GPS untuk menentukan posisi dari Pilar Batas. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penentuan posisi Pilar Batas Desa adalah sebagai berikut :

1. Pengamatan GPS menggunakan metode relatif. Dapat dilakukan secara radial dari titik referensi yang nilai koordinatnya telah diketahui dalam sistem koordinat nasional ke pilar batas yang dimaksud.
2. Minimal 2 (dua) unit receiver GPS tipe geodetic, single frequency atau dual frequency.
3. Lama pengamatan : tergantung pada panjang base line (jarak antara PBU dengan titik ikat) seperti tabel 2 di bawah ini :

Tabel 2. Lama Pengamatan GPS berdasarkan panjang base line.

Panjang Base Line	Lama Pengamatan untuk Receiver GPS	
	Satu Frekuensi	Dua Frekuensi
1 – 3 Km	15 menit	10 menit
3 – 5 Km	20 menit	15 menit
3 – 5 Km	30 menit	20 menit
10- 20 Km	2 jam	1 jam
20 – 100 Km	4 jam	2 jam
100 – 200 Km	6 jam	3 jam

4. Apabila jarak titik referensi nasional cukup jauh dari lokasi batas seperti diilustrasikan pada Gambar 15, maka titik referensi tambahan dapat diadakan terlebih dahulu. Kemudian titik-titik batas dapat diikatkan dari titik referensi yang baru.

**VII. Hitungan Koordinat**

- A. Apabila metode poligon yang digunakan, maka perhitungan data ukuran menggunakan metode hitungan perataan sederhana seperti metode Bowdith.
- B. Apabila menggunakan metode GPS, maka perhitungan dilakukan dengan metode perataan menggunakan perangkat hitungan yang dikeluarkan oleh pabrik peralatan GPS (*Commercial Software*).
- C. Hasil hitungan diberikan dalam dua sistem koordinat, yaitu :
  1. Koordinat Geodetik (lintang bujur dan tinggi ellipsoid) dan nilai deviasi standar setiap komponen koordinatnya.
  2. Koordinat UTM (Utara, Timur) dan nilai deviasi standar untuk setiap komponen koordinatnya.

**VIII. Pengukuran Situasi**

**A. Metode Tachimetri**

Apabila dianggap perlu, sepanjang garis batas dapat dilakukan pengukuran garis batas dengan lebar koridor batas 50 meter kesebelah kiri dan 50 meter ke sebelah kanan dari garis batas. Dilanjutkan dengan pembuatan peta wilayah desa dengan skala antara 1 : 1.000 s.d 1 : 10.000. Salah satu metode pengukuran untuk pembuatan peta situasi adalah metode tachimetri dimana objek-objek diukur menggunakan theodolit dan pengukuran jarak secara optis atau elektronik.

**B. Spesifikasi Teknis Pengukuran Poligon**

Spesifikasi pengukuran poligon seperti pada tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Spesifikasi Pengukuran Poligon

Uraian	Ketentuan Persyaratan
Selisih bacaan biasa (B) dan Luar Biasa (LB) dalam pengukuran sudut	$\leq 10''$
Jumlah seri pengamatan suatu sudut	2 seri
Selisih ukuran sudut antar sesi	$< 5''$
Pengecekan kesalahan kolimasi	Sebelum pengamatan
Jumlah pembacaan untuk satu ukuran jarak (minimum)	5 kali
Sudut jurusan (minimum)	Di awal dan akhir jaringan
Teknik pengadaan sudut jurusan	Pengamatan menggunakan tinggi matahari atau dari 2 titik koordinat referensi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Planologi

## IX. Peta Wilayah Desa

### A. Jenis Peta Wilayah

Jenis peta wilayah desa dibuat berdasarkan prosedur pembuatannya terdiri dari:

1. Peta Hasil Penetapan Batas.

Peta hasil penetapan batas adalah peta batas wilayah yang dibuat secara kartometrik dari peta dasar yang telah ada dengan tidak melakukan pengukuran di lapangan. Hal ini biasanya dibuat pada waktu pemekaran desa.

2. Peta Hasil Penegasan Batas.

Peta hasil penegasan batas adalah peta batas wilayah yang dibuat dengan peta dasar yang ada ditambah dengan data yang diperoleh dari hasil pengukuran dilapangan.

3. Peta Hasil Verifikasi.

Peta hasil verifikasi adalah peta batas wilayah yang telah dibuat oleh desa dan hasilnya dilakukan verifikasi (penelitian dan penyesuaian) oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah, sebelum ditandatangani oleh Bupati.

### B. Proses Pembuatan Peta Batas Desa

Proses pembuatan peta desa dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan cara pembuatan peta situasi atau dari peta yang sudah ada (diturunkan dari peta digital)

1. Dari Peta yang sudah ada

a. Peta Batas Desa didapat dari hasil survei penegasan batas, sedangkan isi peta diperoleh dari peta-peta yang sudah ada seperti peta-peta dasar, peta pendaftaran tanah, peta blok, atau berdasarkan foto udara, citra satelit dan sumber data lainnya.

b. Prosesnya dapat dilakukan secara kartografis manual atau digital, dan jika perlu diadakan penyesuaian skala dengan peralatan (misal Pantograf) atau metode yang sesuai.

c. Detil yang digambar adalah unsur-unsur yang berkaitan dengan Batas Desa seperti lokasi pilar desa, jaringan jalan, perairan dan detail lainnya sesuai dengan keperluan desa.

d. Pada cara digital, peta dasar tersebut didigitasi dan dipilih melalui layar komputer untuk digambarkan kembali oleh alat cetak (plotter atau printer).

2. Pembuatan Peta Situasi Pengukuran untuk pembuatan peta situasi secara teristris dapat dilakukan. Skala peta yang disarankan adalah skala 1:1.000 pengukuran-pengukuran yang diperlukan adalah :

a. Pengukuran kerangka kontrol horizontal menggunakan metode poligon.



- b. Pengukuran situasi menggunakan metode tachimetri, dimana objek-objek detil yang diambil sesuai dengan pembuatan petateknis skala 1:1.000 sampai dengan 1:10.000.
  3. Seluruh nilai koordinat definitif dari pilar batas, baik PBU, PBA atau PKB harus dicantumkan dalam peta dasar.
- C. Pengesahan Peta Batas Desa  
Peta Batas Desa yang telah diverifikasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan disetujui oleh Kepala Desa yang berbatasan dicetak dalam jumlah rangkap tertentu untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati. Peta antar desa yang merupakan batas antar Kabupaten pengesahannya dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
- D. Penyimpanan Dokumen  
Seluruh dokumen yang terkait dengan penataan wilayah desadibuat dalam jumlah yang cukup dan salah satunya harus diserahkan ke instansi pengelola arsip (Arsip Daerah ). Dokumen terdiri dari:
1. Berita acara penelitian dokumen Batas Desa.
  2. Data survei pelacakan.
  3. Berita acara penetapan/pemasangan pilar Batas Desa.
  4. Peta desa.
  5. Dokumen lainnya yang berkaitan dengan Batas Desa.

**X. Format Peta Batas Desa**

Produk akhir dari pekerjaan pemetaan Batas Desa adalah peta Batas Desa, yaitu suatu peta skala besar (skala 1:1.000 s/d 1:10.000). Petaacuan yang dapat dipakai untuk pembuatan peta ini dapat berasal dari peta pendaftaran tanah yang dibuat oleh BPN atau Peta Bumi dan Bangunan yang dibuat oleh Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan dengan spesifikasi peta.

Tata Letak Peta Batas Desa.

- A. Peta dasarnya format dan tata letak peta tersebut masih bersifat umum. Dalam hal-hal tertentu dapat berubah, misalnya berubah karena bentuk geografis wilayah desa yang sedemikian rupa sehingga bentangnya memerlukan bentuk kerangka yang khusus.
- B. Jika jumlah koordinat pilar batas cukup banyak maka penempatan koordinat titik dari pilar tersebut disesuaikan dengan muka peta yang kosong.
- C. Legenda peta batas wilayah umumnya berupa simbol-simbol.

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 19 TAHUN 2014  
TANGGAL : 2 Juli 2014  
TENTANG : PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEKASAN  
BATAS DESA

Form 1.

**BERITA ACARA**  
**SURVEY PELACAKAN BATAS DESA DALAM SATU KECAMATAN**  
Nomor ..... (1)

Pada hari ini ..... (2) tanggal ..... (3) bulan ..... (4) tahun  
.....(5) bertempat di.....(6) Penegasan batas Desa antar Kecamatan yaitu  
Desa.....(7) Kecamatan.....(8) Dengan Desa.....(9)  
Kecamatan.....(10) Kabupaten Bengkayang (11) Provinsi Kalimantan Barat (12).  
Bersepakat untuk melaksanakan survey/pelacakan Batas Desa antar Kecamatan  
dilapangan.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan  
masing-masing pihak mentaatinya.

Tokoh Masyarakat  
Desa.....(13) Kecamatan.....(14)

Tokoh Masyarakat  
Desa.....(13) Kecamatan.....(14)

Kepala Desa.....(15)

Kepala Desa.....(15)

Tim Penataan Batas  
Kecamatan.....(16)

Tim Penataan Batas  
Kecamatan.....(16)

Tim Penataan Batas Wilayah  
Kabupaten Bengkayang

.....(17)

Keterangan :

- (1) Diisi Nomor Surat Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- (2) Cukup Jelas.
- (3) Cukup Jelas.
- (4) Cukup Jelas.
- (5) Cukup Jelas.
- (6) Diisi tempat dimana kesepakatan survey dibuat.
- (7) Diisi nama Desa.

- (8) Diisi nama Kecamatan.
- (9) Diisi nama Desa.
- (10) Diisi nama Kecamatan.
- (11) Cukup Jelas.
- (12) Cukup Jelas.
- (13) Diisi nama Desa yang bersangkutan.
- (14) *Diisi nama Kecamatan yang bersangkutan.*
- (15) Diisi nama Desa dan ditandatangani kedua Kepala Desa yang berbatasan.
- (16) Diisi nama Kecamatan dan ditandatangani kedua Camat yang berbatasan.
- (17) Diisi nama jelas dan tanda tangan dari Ketua/anggota Tim Penetapan dan Penegasan Batas Tingkat Kabupaten.

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 19 TAHUN 2014  
TANGGAL : 2 Juli 2014  
TENTANG : PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEKASAN  
BATAS DESA

Form 2.

BERITA ACARA  
PENETAPAN BATAS DESA ANTAR KECAMATAN  
Nomor ..... (1)

Pada hari ini ..... (2) tanggal ..... (3) bulan ..... (4) tahun .....(5) bertempat di .....(6) Kecamatan.....(7) Kabupaten Bengkayang (8) Provinsi Kalimantan Barat (9), berdasarkan berita acara Pelacakan Batas wilayah Nomor ..... (10) telah diadakan kesepakatan penetapan batas Desa .....(11) dengan Desa.....(12), adapun tanda batas alam/buatan.....(13) dan titik koordinat.....(14) yang tidak terpisahkan dengan berita acara penetapan ini. demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan masing-masing pihak mentaatinya.

Tokoh Masyarakat  
Desa.....(15) Kecamatan.....(16)

Tokoh Masyarakat  
Desa.....(15) Kecamatan.....(16)

Kepala Desa.....(17)

Kepala Desa.....(17)

Tim Penataan Batas  
Kecamatan.....(18)

Tim Penataan Batas  
Kecamatan.....(18)

Tim Penataan Batas Wilayah  
Kabupaten Bengkayang

.....(19)

Keterangan :

- (1) Diisi Nomor Surat Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- (2) Cukup Jelas.
- (3) Cukup Jelas.
- (4) Cukup Jelas.
- (5) Cukup Jelas.
- (6) Diisi nama desa yang berbatasan.
- (7) Diisi nama Kecamatan.
- (8) Cukup jelas.